



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
(INDONESIA COLLEGE OF ECONOMICS)

TERAKREDITASI A
S-1 Akuntansi
S-1 Manajemen
D-3 Akuntansi
D-3 Manajemen Perdagangan
TERAKREDITASI B
S-2 Akuntansi
S-2 Manajemen
INSTITUSI Perguruan Tinggi

SURAT EDARAN

No: 71/Sekr-Ketua/STEI/XI/2020

Tentang Pelaksanaan Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020

Selamat dan Sukses kepada seluruh Mahasiswa STEI yang telah lulus pada tahun Akademik 2019/2020. Berikut ini disampaikan kebijakan Pelaksanaan Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020, yaitu:

1. **Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020** akan dilaksanakan **secara daring (online)** pada hari **Sabtu, 30 Januari 2021, jam 08.00 – selesai**.
2. Dasar hukum pelaksanaan Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020 secara daring yaitu:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana Nasional.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 - f. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020 secara daring (*online*) merupakan bentuk keprihatinan *civitas* akademika STEI atas situasi pandemi yang masih berlangsung.
4. Rangkaian acara Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020 secara daring (*online*) akan dirancang sebaik-baiknya sehingga tidak mengurangi makna dan kekhidmatan acara. Teknis dan rangkaian acara akan diinformasikan kemudian.
5. Biaya Wisuda Tahun Akademik 2019/2020 sebesar **Rp750.000** dengan rincian:
 - a. Biaya Wisuda Rp 650.000
 - b. Sumbangan buku Rp 100.000
6. Bukti pembayaran wisuda menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan untuk pengambilan ijazah.
7. Wisudawan memperoleh toga wisudawan, buku wisuda dan cinderamata.
8. Pendaftaran wisuda mengacu pada pengumuman Wakil Ketua I, **Nomor. 075/WK1-STEI/X/2020 tentang WISUDA STEI - TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Demikian kebijakan ini disampaikan, kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus menjadi kluster baru penyebaran pandemi *Covid-19*. Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan merupakan perhatian utama bagi STEI. Dengan menyelenggarakan prosesi Wisuda STEI Tahun Akademik 2019/2020 secara daring, diharapkan dapat mencegah rantai penularan *Covid-19*.

Jakarta, 19 November 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Ketua,

Asst. Prof. Ridwan Maronrong, Drs., M.Sc
NPK. 010883013